

REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGAWALAN AMBULANS OLEH KOMUNITAS PENGAWAL AMBULANS DI INDONESIA

Oleh: Johannes Jum Joghi Pangaribuan

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Maria Maya Lestari, S.H., M.Sc., M.H.

Pembimbing II: Elmayanti, S.H., M.H.

Alamat: Jalan Kembang Harapan Ujung, Sail, Kota Pekanbaru.

Email : joghijohannes@gmail.com

ABSTRACT

Priority vehicles as regulated in article 134 of the Road Traffic and Transportation Law must be escorted by the authorized party, namely the police. However, in practice it is very rare to find an ambulance escort by the police. This then gave birth to a sense of community concern to form an ambulance guard community in Indonesia. However, this reaps the pros and cons in society and also contradicts the positive law in force in Indonesia. The purpose of writing this thesis, namely: First, to find out the urgency of forming an ambulance escort community. Second, to find out the arrangements for escorting ambulances in Indonesian criminal law. Third, to find out the reformulation of criminal law policies against ambulance escorts in the future.

This research is classified into this type of research which is normative legal research or can also be called doctrinal legal research. Normative legal research is library law research. In this normative research the authors conducted research on legal principles. Research on legal principles, namely research conducted on legal principles which are benchmarks for behaving or behaving appropriately or inappropriately. This research is descriptive analysis in nature, namely describing and analyzing the problems raised which aim to describe concretely the reformulation of criminal law policies against ambulance escorts by the ambulance escort community in Indonesia.

From the results of the research and discussion it can be concluded that, first, the ambulance escort community was born in the midst of anxiety and empathy from community groups who care about priority vehicles in emergencies such as fire engines and ambulances that are stuck in a traffic jam without any escort; secondly, in the current Indonesian criminal law, it is stipulated that only the police, in this case the traffic police, have the right to escort priority vehicles including fire engines and ambulances; third, there needs to be an effort to reformulate or renew criminal law, namely creating a codification of criminal law to further regulate the escort of ambulance vehicles by the community and create legal certainty.

Keywords: Reformulation-Criminal Law Policy-Ambulance Escort

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemacetan adalah hal yang biasa kita temui di Indonesia, kemacetan lalu lintas dapat terjadi jika kondisi lalu lintas di jalan raya mulai tidak stabil, serta tingkat kecepatan operasi menurun relatif cepat akibat adanya hambatan yang timbul dan kebebasan bergerak relatif kecil.¹ Salah satu penyebab dari kemacetan ini yaitu semakin meningkatnya jumlah volume kendaraan yang tidak sebanding dengan akses jalan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengguna jalan yang semakin meningkat tadi.² Sementara itu jumlah volume kendaraan di Indonesia terus meningkat dan terus bertambah setiap tahunnya.

Akibat dari meningkatnya volume kendaraan tersebut, kebutuhan manusia akan akses jalan semakin meningkat dan menyebabkan tiap-tiap pengguna jalan berlomba-lomba untuk mendapatkan perjalanan yang lancar dan cepat sampai pada tujuan. Hal ini kemudian melunturkan kesadaran masyarakat akan tertib lalu lintas serta mengakibatkan sebagian besar pengguna jalan melupakan hak-hak prioritas kendaraan-kendaraan tertentu dalam situasi darurat.

Di Indonesia sendiri semua pengguna jalan wajib untuk mematuhi tata tertib lalu lintas. Namun, ada beberapa pengguna jalan atau kendaraan yang memiliki hak utama untuk didahulukan. Pemberian hak utama pada kendaraan dilakukan karena kendaraan tersebut dalam kondisi darurat dan menyangkut kepentingan umum. Berdasarkan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud tadi harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirine. Tujuan dari pengawalan ini sendiri tidak lain adalah untuk memberikan pengamanan, baik kepada kendaraan yang dikawal, maupun pengguna jalan lain yang berada di sekitar kendaraan yang dikawal tadi.

Akan tetapi pada kenyataannya, sering kali kita jumpai mobil ambulans yang sedang dalam keadaan darurat terjebak dalam kemacetan tanpa adanya pengawalan dari pihak yang berwenang. Akibatnya, banyak nyawa yang tak tertolong dalam perjalanan menuju kerumah sakit. Selain itu mobil ambulans yang dalam keadaan darurat atau mendesak tanpa adanya pembukaan jalan atau pengawalan dari pihak lain sangat rawan untuk terjadinya potensi kecelakaan. Berangkat dari kejadian-kejadian yang memakan korban tersebut dan minimnya pengawalan ambulans oleh pihak yang berwenang yaitu kepolisian, kelompok masyarakat yang peduli membentuk suatu komunitas relawan untuk mengawal ambulans atau yang biasa dikenal dengan istilah *Escorting Ambulance*.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa komunitas relawan yang membantu mengawal mobil ambulans, dua diantaranya yaitu IEA (Indonesia Escorting Ambulance), dan RPAI (Relawan Patwal Ambulance Indonesia). Jadi tugas utama dari relawan pengawal ambulans ini adalah membantu supir ambulans dengan membukakan jalan ditengah-tengah keramaian, tidak jarang kendaraan para relawan ini juga dilengkapi dengan lampu strobo dan suara sirine layaknya anggota patwal kepolisian. Dimana sebenarnya hal ini dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 59 ayat (5).

Warga sipil yang melakukan pengawalan ambulans dapat ditilang sesuai dengan Pasal 287 ayat 4 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap**

¹ Aloisius De Rozari dan Yudi Hari Wibowo, “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kemacetan Lalu Lintas Di Jalan Utama Kota Surabaya”, *Jurnal Penelitian Administrasi*

Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. I, No. 1 Maret 2015, hlm. 42.

² *Ibid.*

Pengawasan Ambulans Oleh Komunitas Pengawal Ambulans di Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan mengenai pengawasan ambulans oleh komunitas pengawal ambulans di Indonesia, melahirkan pertanyaan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa urgensi terbentuknya komunitas pengawal ambulans di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan pengawasan ambulans oleh komunitas pengawal ambulans menurut hukum pidana Indonesia?
3. Bagaimanakah reformulasi kebijakan hukum pidana terhadap pengawal ambulans oleh komunitas pengawal ambulans dimasa yang akan datang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui urgensi terbentuknya komunitas pengawal ambulans di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui pengaturan pengawasan ambulans oleh komunitas pengawal ambulans saat ini di Indonesia.
 - c. Untuk mengetahui reformulasi kebijakan hukum pidana terhadap pengawasan ambulans oleh komunitas pengawal ambulans di masa yang akan datang.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman penulis mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pengawasan ambulans.
 - b. Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin ilmu hukum pidana.
 - c. Bagi Instansi Terkait, penelitian ini sebagai bahan masukan untuk reformulasi terhadap pengawasan ambulans di masa yang akan datang.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat

memastikan bahwa hukum dilaksanakan.³ Kepastian sendiri secara etimologis intinya berasal dari kata pasti dimana memiliki pengertian tidak dapat dirubah.⁴ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Jan M. Otto berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.⁵

1. Kepastian hukum menyediakan aturan yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Bebearapa instansi penguasa atau pemerintah dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku masyarakat pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum. Secara konsisten hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal*

³ Fernando F. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 95

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 847.

⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 65.

certainly, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.⁶

Menurut Budiman Ginting, kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi. Kepastian hukum dapat pula bermakna adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum.⁷

2. Teori Hukum Progresif

Progresif berasal dari kata *progress* yang artinya maju, hukum progresif berarti hukum yang bersifat maju. Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.

Menurut Prof. Satjipto Rahardjo hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.⁸ Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam hal penegakan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konsep hukum progresif hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab

perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.⁹

Mujahidin menjelaskan konsep berpikir secara progresif sebagai berikut: “Berpikir secara progresif menurut Satjipto Rahardjo berarti harus berani keluar dari *mainstream* pemikiran *absolutism* hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relatif. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan.¹⁰ Artinya peran hukum disini untuk menjamin pemenuhan kebutuhan manusia terhadap keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan yang beraspek sosiologis.

Pada hakikatnya hukum progresif memiliki makna sebagai hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan.¹¹ Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi sebagai alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia.

Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada *status law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.¹² Dalam hukum progresif, kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir hukum kemudian para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.¹³

⁶ *Ibid.* hlm. 66.

⁷ Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 16.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 9.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Hwian Christianto, “Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Vol. XXIII, No. 3 Oktober 2011, hlm. 483.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press, Surakarta, 2004, hlm. 17.

¹² *Ibid.* hlm. 20.

¹³ Sudijono Sastroatmojo, “Konfigurasi Hukum Progresif”, Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. VIII, No. 2 September 2005, hlm. 186.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.

1. Ambulans adalah kendaraan yang dilengkapi peralatan medis untuk mengangkut orang sakit, korban kecelakaan, dan sebagainya.¹⁴ Yang dimaksud dalam penulisan ini adalah mobil ambulans.
2. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.¹⁵
3. Komunitas adalah kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu. Yang dimaksud dalam penulisan ini adalah komunitas pengawal ambulans.
4. Lampu rotator atau lampu isyarat adalah lampu berwarna merah, biru dan kuning yang dipasang pada bagian kendaraan dan sebagai penanda bahwa kendaraan bermotor tersebut memiliki hak utama di jalan.¹⁶
5. Pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengamankan serta mengawasi perpindahan suatu objek yang hendak dikawal dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang dimaksud dalam penulisan ini adalah pengawasan terhadap mobil ambulans.
6. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum

kepustakaan tersebut mencakup: asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan Sejarah hukum.¹⁸ Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Kegiatan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah Teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelaahan terhadap

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁵ Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁶ <https://kumparan.com/info-otomotif/apa-itu-rotator-ini-penjelasan-dan-aturan-penggunaannya-1xfDpbhdg1R/full> , diakses, tanggal, 22 Desember 2022.

¹⁷ Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁸ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 12.

¹⁹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 140.

buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.²⁰ Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan mengenai pengawalan ambulans oleh komunitas pengawal ambulans. Yang pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analisis. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Relawan Pengawal Ambulans

1. Pengertian Relawan

Kata relawan mengandung makna suatu perbuatan mulia yang dilakukan secara suka rela, tulus, dan tanpa pamrih. Kata relawan menyiratkan sebuah kemuliaan hati insan yang melakukan kegiatan tersebut. *Volunteering* (kerelawanan) adalah bagian dari payung teori mengenai aktivitas menolong. Akan tetapi tidak seperti tindakan menolong orang lain secara spontan, *volunterisme* adalah tindakan yang lebih bersifat proaktif dari pada reaktif, dan menuntut komitmen waktu serta usaha yang lebih banyak dan lama.

Definisi relawan menurut Schroeder adalah individu yang rela menyumbangkan tenaga atau jasa, kemampuan dan waktu nyata mendapatkan upah secara finansial atau tanpa mengharapkan keuntungan materi dari organisasi pelayanan yang mengorganisasi suatu kegiatan tertentu secara formal.²¹ Selain itu, kegiatan yang dilakukan relawan bersifat sukarela untuk menolong orang lain tanpa adanya harapan akan imbalan eksternal.²² Definisi lain mengenai relawan yaitu orang-

orang yang dengan suka rela memberikan waktu dan bakat dalam hal pemberian pelayanan atau melakukan tugas tertentu tanpa mengharapkan imbalan yang sifatnya finansial.

Berdasarkan pemaparan di atas, pengertian relawan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, orang yang memiliki kemauan untuk membantu orang atau pihak lain tanpa mengharapkan imbal balik atau tanda jasa yang diberikan oleh orang lain atau badan usaha yang diikuti, untuk berkontribusi nyata dalam suatu kegiatan dan berkomitmen untuk terlibat dalam kegiatan yang membutuhkan kerelaan untuk mengorbankan apa-apa yang dia miliki, baik berupa waktu, tenaga, pikiran, serta materi untuk diberikan kepada orang lain.

2. Pengertian Komunitas Pengawal Ambulans

Komunitas pengawalan ambulans adalah beberapa orang yang secara bersama-sama atau beriringan, bergerombol, berkelompok atau secara massal mengawal ambulans ke tempat tujuan dengan lancar dan aman tanpa hambatan. Biasanya para pengawal ambulans menggunakan kendaraan bermotor untuk memberikan ruang atau jalan tanpa hambatan kepada ambulans.²³

Dalam melaksanakan tugasnya, organisasi ini bekerja secara sukarela dan tidak menerima sepeserpun bayaran. Untuk sistem kerjanya, awalnya komunitas pengawal ambulans menunggu di depan rumah sakit, sekaligus melakukan sosialisasi dengan driver ambulans dan menawarkan jasa apabila dibutuhkan dalam melakukan pengawalan ambulans.²⁴

3. Komunitas-Komunitas Pengawal Ambulans di Indonesia

1. Indonesian Escorting Ambulance (IEA)

Tepat pada tanggal 01 Oktober 2017 *Indonesia Escorting Ambulance* (IEA) diresmikan menjadi sebuah organisasi sosial dan dibentuklah Dewan Penasehat nasional.²⁵ tujuan dibentuknya Dewan Penasehat Nasional adalah untuk membantu mengembangkan potensi-potensi

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 32.

²¹ Roger C. Schroeder, *Manajemen Operasi Pengambilan Keputusan dalam Fungsi Operasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 25.

²² *Ibid.*

²³ <https://otomotif.tempo.co/read/1545464/mengenai-indonesia-escortingambulance-pengawal-kendaraan-prioritas-ambulans/full&view=ok>, diakses, tanggal, 15 Mei 2023.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ <https://iea.or.id/>, diakses, tanggal, 20 Mei 2023.

Indonesia Escorting Ambulance (IEA) baik pusat maupun diseluruh wilayah Indonesia serta menghindari kesewenang-wenang dan intervensi dari pusat kepada wilayah yang dapat mengganggu perkembangan *escorting* ambulans di wilayah tersebut.

2. Relawan Patwal Ambulans Indonesia (RPAI)

Relawan Patwal Ambulance Indonesia atau yang biasa dikenal dengan RPAI berdiri pada tanggal 10 Juni 2018 oleh Oktari Syahputra atau yang dikenal dengan sebutan “babeH”.²⁶ Pada awalnya komunitas ini terbentuk atas dasar keresahan para anggotanya yang merupakan keluarga dari korban terlambatnya ambulans sampai ke rumah sakit tepat pada waktunya dikarenakan terjebak kemacetan di jalan, sehingga mereka bertekad untuk menolong dan mengawal ambulans sampai dengan cepat dan aman ke tujuannya agar tidak ada lagi korban pasien meninggal di jalan dikarenakan ambulans yang sedang dalam keadaan emergensi terjebak kemacetan di jalan.

3. Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ)

Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) telah berdiri sejak tanggal 21 Februari 2018, dengan jumlah anggota sebanyak 55 orang. Untuk anggotanya sendiri Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) membagi menjadi 2 (dua) kelompok. Pertama, anggota inti dan kedua, anggota partisipan. Anggota partisipan adalah anggota yang masih baru, yang belum diangkat menjadi anggota inti, namun dari Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) sendiri menganggap bahwa anggota partisipan tersebut sudah menjadi keluarga besar dari Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ).

B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).²⁷

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering dikenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitiek*”.²⁸ Politik hukum pidana dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan “*penal policy*”. *Penal policy* menurut Marc Ancel adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁹

2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana atau dalam hal ini secara “*penal*” (pidana) dibagi menjadi 3 tahap, yaitu:³⁰

a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)

Tahap kebijakan ini berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan

²⁶

<https://relawanpatwalambulanceindonesia.blogspot.com/>, diakses, tanggal, 21 Mei 2023

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23-24.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 26.

²⁹ Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Garindo, Jakarta, 1997, hlm. 20.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 78-79.

yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang nantinya dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Kekuasaan yang berwenang melaksanakan tahap ini adalah kekuasaan legislatif/formulatif.

b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif)

Tahap kebijakan ini merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh alat-alat penegak hukum yaitu misalnya aparat penegak hukum atau pengadilan. Kekuasaan yang berwenang dalam tahap ini adalah kekuasaan aplikatif/yudikatif.

c. Tahap eksekusi (kebijakan administratif)

Tahap kebijakan ini dalam hal melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana. Kewenangan dalam hal ini ada pada kekuasaan eksekutif/administratif.

C. Tinjauan Umum Tentang Reformulasi Hukum

1. Sejarah Singkat Reformulasi Hukum

Pasca berakhirnya perang Dunia II banyak negara mengusahakan pembaharuan dalam hukum pidananya. Kebutuhan akan pembaharuan hukum pidana ternyata tidak hanya terdapat pada beberapa negara yang baru terbentuk sesudah perang dunia itu, seperti misalnya Korea, Mali, dan Republik Demokrasi Jerman, akan tetapi juga terdapat pada beberapa negara yang sudah ada sebelum perang, misalnya seperti Yugoslavia, Swedia, Jepang, dan juga Polandia.³¹

Dalam kaitannya dengan usaha pembaharuan hukum pidana material (substentif), Indonesia telah memulai usaha pembaharuan hukum pidananya sejak awal permulaan masa permulaan berdirinya negara republik, yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Guna menghindari kekosongan hukum Undang-Undang 1945 memuat Aturan Peralihan. Dalam Pasal II Aturan Peralihan itu dikatakan, bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Dengan demikian, hukum pidana yang berlaku

pada saat itu adalah yang digunakan selama masa pendudukan tentara Jepang.

Di bidang hukum pidana material, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie* masih tetap berlaku dan diterapkan selama pendudukan itu, dalam arti bahwa selama itu tidak pernah ada suatu produk legislatif yang mengatakan *WvS* atau beberapa pasal dari *WvS* tidak berlaku. Hanya pada tahun 1944, pemerintah tentara Jepang mengeluarkan apa yang disebut *Gunsei Keizirei*, yang merupakan semacam KUHP, yang harus diterapkan oleh pengadilan pada waktu itu. Dengan sendirinya apabila suatu perbuatan masuk dalam rumusan atau kualifikasi delik dalam *WvS* dan juga dalam *Gunsei Keizirei*, maka yang harus diterapkan ialah ketentuan dalam *Gunsei Keizirei*. Keadaan ini berlangsung sampai dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1946 pada tanggal 26 februari 1946. Sejak saat inilah dapat dikatakan pembaharuan hukum pidana di Indonesia dimulai.

2. Pengertian Reformulasi Hukum

Reformulasi berasal dari kata “*re*” atau “*repeat*” yang artinya ulang dan “*formula*” yang memiliki arti sebagai pengaturan atau rumusan. Jadi, reformulasi hukum dapat diartikan sebagai pengaturan atau perumusan ulang mengenai suatu peraturan hukum yang dianggap belum tepat/ ideal.

Kebijakan legislatif merupakan kebijakan (*policy*) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sering juga kebijakan legislatif disebut dengan istilah “kebijakan formulatif”.³² Tahap formulatif berarti dalam tahap kebijakan legislatif yang merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*.

Dalam hal ini pembaharuan hukum pidana lebih banyak berkaitan dengan tahap perumusan atau pembuatan hukum pidana atau berkaitan dengan kebijakan formulatif. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini Marc Ancel menyatakan, bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan

³¹ Soedarto, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional/Departemen Kehakiman)*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 27.

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm. 223.

hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.³³

Terakhir adalah pendapat Dirk Merckx mengenai tahapan penentuan sanksi/aturan pidana (maupun dalam mereformulasinya). Salah satunya, sekaligus merupakan tahapan yang paling mendasar, adalah tahapan pengumpulan informasi tentang fenomena kriminalitas dan ancamannya pada masyarakat (*Gathering knowledge and information on crime phenomena and their social impact and threat*).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Terbentuknya Komunitas Pengawal Ambulans di Indonesia

Berbicara mengenai urgensi, berarti kita berbicara mengenai sesuatu hal atau keadaan yang penting/mendesak. Menurut analisa penulis, urgensi yang melatarbelakangi terbentuknya komunitas pengawal ambulans di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Akses jalan yang belum memadai

Permasalahan mengenai lalu lintas di Indonesia menjadi semakin rumit sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor. Masalah-masalah yang terjadi di jalan raya, pada umumnya dapat dilihat oleh pemakai jalan raya yang boleh dikatakan awam terhadap permasalahan yang fundamental. Masalah-masalah yang dapat diamati dengan segera, adalah antara lain: kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dan sikap tindak petugas lalu lintas.³⁴

Akses jalan yang kurang memadai kemudian ditambah dengan pertambahan jumlah kendaraan yang pesat maka akan menimbulkan kemacetan. Kemacetan lalu lintas terjadi apabila adanya hambatan terhadap gerak pengguna jalan.³⁵ Hambatan itu mungkin sifatnya wajar, akan tetapi ada kemungkinan bahwa hambatan gerak itu memakan waktu yang lama, sehingga seluruh lalu lintas terhenti.³⁶

Sementara itu ada beberapa faktor yang mengakibatkan keadaan jalan menjadi padat dan sempit seperti faktor lingkungan,

misalnya adanya daerah pemukiman, daerah sekolah, daerah pasar, daerah perkantoran, dan seterusnya. Di beberapa kota besar di Indonesia mungkin perencanaan ke arah pola demikian sudah lama diprogramkan, akan tetapi belum dapat terwujud sepenuhnya. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa di daerah pemukiman terjadi kemacetan lalu lintas, oleh karena di situ terdapat perkantoran dan sekolah. Faktor lingkungan alam juga merupakan bagian dari lingkungan yang dapat mempengaruhi terjadinya permasalahan di jalan raya. Ada daerah-daerah di Indonesia yang curah hujannya sangat tinggi dan berbukit-bukit.

2. Minimnya pengawalan oleh pihak kepolisian

Seperti yang kita ketahui pengawalan terhadap mobil ambulans atau kendaraan prioritas lainnya sebenarnya adalah tugas dari anggota kepolisian terutama bidang satuan lalu lintas atau satlantas. Esensi dari pengawalan tidak lain memang memberikan pengamanan, baik terhadap kendaraan yang dikawal, maupun pengguna jalan lain yang berada di sekitar kendaraan yang dikawal.³⁷

Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

Namun pada faktanya pengawalan terhadap kendaraan prioritas di jalan terutama pada kendaraan ambulans oleh kepolisian masih sangat minim. Hal ini didasarkan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah keterbatasan jumlah personel Polri terutama pada satuan lalu lintas (satlantas). Berdasarkan laporan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), jumlah personelnnya pada tahun 2021 tercatat sebanyak 434.135 orang. Meski demikian, jumlah personel Polri mengalami penurunan sebanyak 0,97% apabila dibandingkan dengan tahun

³³ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 28-29.

³⁴ Harsya W. Bachtiar, *Masyarakat Dan Kebudayaan*, Djambatan, Jakarta, 1988, hlm. 440

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ <https://polri.go.id/pengawalan-jalan>, diakses, tanggal, 18 Mei 2023

sebelumnya. Pada 2020, jumlah personel Polri tercatat sebanyak 438.387 orang.³⁸

Secara rinci, jumlah polisi di Indonesia tercatat sebanyak 412.818 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 21.624 polisi bertugas di markas besar (mabes) dan 391.194 polisi di kepolisian daerah (polda). Sementara, terdapat 21.317 pegawai negeri sipil (PNS) di Polri. Sebanyak 4.048 PNS Polri ada di markas besar dan 17.269 lainnya tersebar di berbagai polda. Jumlah personil Polantas seluruh Indonesia pada tahun 2021 39.340 orang bila dibandingkan dengan tahun 2020 38.406 orang mengalami kenaikan sebanyak 934 orang atau 100%, sedangkan jumlah PNS yang bertugas di satuan Lalu Lintas pada tahun 2021 2.090 orang bila dibandingkan dengan tahun 2020 2.127 orang mengalami penurunan sebanyak 37 orang atau -2%.

Apabila kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 272.299.372 juta jiwa, terdiri dari 137.521.557 juta jiwa laki - laki dan 134.707.815 juta jiwa perempuan. Yang mana pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat signifikan dari tahun ke tahun. Maka rasio perbandingan antara jumlah personel kepolisian dengan masyarakat adalah 1:627, artinya 1 personel polri menangani 627 warga masyarakat, padahal jumlah idealnya adalah 1:350. Besar kecilnya rasio personel kepolisian dengan warga masyarakat menentukan efektivitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Selain itu, jumlah kendaraan yang dimiliki oleh kepolisian, terutama satuan lalu lintas masih terbatas. Keterbatasan ini mengakibatkan kurangnya pelayanan dari kepolisian terhadap masyarakat di jalan terutama mengenai pengawalan ambulans. Jumlah kendaraan bermotor Polantas tahun 2021 sebanyak 4.590 Unit, kendaraan bermotor terbanyak adalah jenis sepeda motor pengawalan sebanyak 1.134 unit. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 34 Polda serta 493 Polres/ta, apabila kita bandingkan antara jumlah unit sepeda motor pengawalan yang dimiliki oleh Satuan Polisi

Lalu Lintas dengan jumlah Polresta yang ada di Indonesia berarti rata-rata tiap Polresta memiliki kurang dari 3 unit sepeda motor pengawalan.

3. Tingginya angka kematian pasien dalam perjalanan menuju rumah sakit

Kecelakaan, bencana alam dan sebagainya merupakan hal yang tidak dapat diduga oleh manusia sebelum kejadian tersebut terjadi, sehingga ancaman terhadap nyawa selalu mengintai di sepanjang waktu.³⁹ Apabila hal tersebut sudah terjadi maka yang biasanya dilakukan oleh masyarakat adalah datang kepada dokter untuk meminta memberikan pelayanan medis agar dapat sembuh atau sehat kembali. Keselamatan pasien merupakan merupakan program utama yang harus di jalan rumah sakit. Angka insiden keselamatan pasien menjadi tolak ukur berjalannya program keselamatan pasien di rumah sakit. Untuk menekan tingginya angka insiden, rumah sakit harus menerapkan budaya keselamatan pasien. Evakuasi medik merupakan upaya memindahkan pasien dari lokasi kejadian ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan medis pasien dengan menggunakan ambulans transportasi atau ambulans gawat darurat disertai dengan upaya menjaga resusitasi dan stabilisasi.

Gawat Darurat adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis yang cepat dan segera. Untuk ambulans yang membawa pasien gawat darurat harus selalu berpacu dengan waktu. Semakin cepat tertangani, maka semakin besar peluang pasien bisa selamat dengan diberi pertolongan yang tepat.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dr Budi Sylvana menyebutkan bahwa tujuh puluh persen angka kematian di Indonesia terjadi sebelum sampai di rumah sakit dan tiga puluh persennya meninggal di rumah

³⁸ <https://dataindonesia.id/ragam/detail/berapa-jumlah-polisi-di-indonesia>, diakses, tanggal, 10 Mei 2023

³⁹ Indra Darian Wicaksana dan Ambar Budhisulistiyawati, "Tinjauan Terhadap Dokter Yang

Menangani Pasien Gawat Darurat Tanpa Menggunakan *Informed Consent*, *Jurnal Privat Law*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. VII, No. 1 Januari – Juni 2019, hlm. 150.

sakit.⁴⁰ Berdasarkan dari tingginya angka kematian yang terjadi sebelum pasien sampai atau di dalam perjalanan menuju rumah sakit, penulis meyakini bahwa hal ini disebabkan oleh masih banyaknya mobil ambulans yang terjebak atau terhambat kemacetan di jalan. Artinya keberadaan mobil ambulans yang sedang dalam keadaan gawat darurat sebagai kendaraan yang di prioritaskan di jalan masih jauh dari apa yang diharapkan.

B. Pengaturan Pengawasan Ambulans Menurut Hukum Pidana Indonesia

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan undang-undang, dan terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan.⁴¹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan sebuah peraturan yang mengatur para pengendaraan kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan raya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah dibuat dengan tujuan:⁴²

- a) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi; “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat

(1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

Melalui penjabaran mengenai pasal-pasal diatas yang memuat pengaturan pengawasan ambulans atau kendaraan prioritas lainnya dapat dilihat bahwa pada pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa kendaraan-kendaraan prioritas tadi harus mendapat pengawasan oleh pihak yang berwenang yaitu kepolisian khususnya satuan lalu lintas. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui di beberapa daerah di Indonesia pengawasan terhadap kendaraan prioritas seperti pemadam kebakaran dan ambulans kerap kali dilakukan oleh komunitas pengawal ambulans. Kita dapat melihat kegiatan pengawasan ambulans melalui akun Instagram komunitas-komunitas pengawal ambulans yang rutin membagikan laporan kegiatan pengawalannya melalui postingan di Instagram.

Maka penulis menyimpulkan, bahwa kondisi ini bertolak belakang dengan ketentuan pidana yang berlaku saat ini yang melarang adanya pengawasan oleh pihak selain kepolisian dan penggunaan isyarat lampu atau sinar dan bunyi yang diperuntukkan kepada kendaraan-kendaraan yang mendapat hak prioritas dan pengawasan serta tidak sesuai dengan asas kepastian hukum yang mana kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya.

C. Reformulasi Pengaturan Pengawasan Ambulans di Masa Yang Akan Datang

Pembaharuan hukum tidak lepas dari konsep tentang reformasi hukum yang cakupannya sangat luas, karena reformasi hukum tidak hanya berarti pembaharuan peraturan perundang-undangan. Reformasi hukum mencakup sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.⁴³ Meskipun pembangunan hukum memerlukan waktu, namun kebutuhan akan hukum untuk pengayoman tidak mungkin ditunda bahkan

⁴⁰ <https://metropolis.id/news/70-persen-kematian-pasien-emergency-terjadi-dalam-perjalanan-ke-rs/index.html>, diakses, tanggal 2 Juni 2023.

⁴¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 9.

⁴² Suryanagara, *Panduan Aman Berlalu Lintas Sesuai UU No. 22 Tahun 2009*, Degraf Publishing, Jakarta, 2009, hlm. 71.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Resrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm.4.

terbukti tuntutan masyarakat semakin hari semakin meningkat, dan harus diakui pula masih terdapat terjadinya eksekusi dalam penerapan dan penegakan hukum.⁴⁴ Bekerjanya sistem hukum termasuk pola penegakan hukum, betapapun juga tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan proses sosial yang terjadi, dinamika politik yang terus berlangsung serta perubahan nilai dan norma masyarakat.⁴⁵ Tujuan dari adanya hukum adalah keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketepatan, kemanfaatan untuk kebahagiaan.⁴⁶

Hukum progresif merupakan cara pandang ber hukum yang melihat hukum sebagai sarana untuk melayani manusia.⁴⁷ Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi sebagai alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia.⁴⁸ Dalam hukum progresif, kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir hukum kemudian para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan. Mengingat beberapa keadaan sebagaimana yang telah dijabarkan oleh penulis mengenai urgensi terbentuknya komunitas pengawal ambulans, penulis berpendapat dengan mempertimbangkan keberadaan dari komunitas pengawal ambulans yang berdasarkan atas kemanusiaan ini yang sebenarnya cukup banyak membantu masyarakat dan juga pihak kepolisian dalam melakukan tugas pengawalan. Kemudian hal ini juga sesuai dengan prinsip hukum pidana progresif yaitu hukum itu dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Maka penulis menilai perlu adanya reformulasi atau pengaturan ulang terhadap pengawalan ambulans, yaitu dengan melibatkan komunitas pengawal ambulans sebagai opsi alternatif atau perbantuan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengawalan dilakukan oleh anggota aktif dari komunitas yang sudah terdaftar di kemenkumham.
2. Tidak memungut biaya pengawalan atau dilakukan secara sukarela
3. Mematuhi ketentuan umum dalam berkendara

Untuk dapat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, hal-hal penting yang wajib diperhatikan adalah sebagai berikut:⁴⁹

a. SIM

SIM (Surat Izin Mengemudi) adalah tanda bukti bagi seseorang yang telah terbukti mempunyai pengetahuan dan kemampuan serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan atau berdasarkan perundang-undangan lalu lintas untuk mengemudikan kendaraan bermotor tertentu di jalan.

b. STNK

STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) adalah tanda buku pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikan yang telah didaftar menurut persyaratan sebagaimana telah diatur oleh ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

c. Helm SNI

Helm atau topi pengaman adalah bentuk perlindungan tubuh yang dikenakan di kepala dan biasanya dibuat dari bahan-bahan yang keras dan memiliki ketahanan terhadap benturan seperti kevlar, serat resin, atau plastik. Helm yang digunakan harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)

d. Lampu utama

Lampu merupakan salah satu elemen terpenting dari kendaraan bermotor. Seperti yang kita ketahui jika lampu

⁴⁴ Erdiansyah, "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 126.

⁴⁵ Ibid, hlm. 127.

⁴⁶ Tengku Arif Hidayat, "Reformulasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Kaitan Rendahnya Realisasi Keuangan Negara Dikarenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu*

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VII, No. 1 Januari 2018, hlm. 60.

⁴⁷ I Gusti Kade Budhi, *Hukum Pidana Progresif: Konsep dan Penerapan Dalam Perkara Pidana*, Raja Grafindo Persada, 2021, hlm. 1.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ W.O. Suryajaya, *Aman dan Nyaman di Jalan: Sopan Santun dan Tata Tertib Berlalu Lintas*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 16.

berguna menerangi jalan dimalam hari dan juga memberi isyarat kepada pengguna jalan lain. Tidak hanya digunakan pada malam hari, lampu utama juga wajib dihidupkan pada saat berkendara di siang hari.

e. Lampu rem

Lampu rem adalah lampu yang hidup disaat kendaraan melakukan pengereman, hal ini sebagai penanda bagi kendaraan lain di belakang agar berhati-hati karena kendaraan di depannya melakukan pengereman.

f. Lampu sein

Lampu sein adalah lampu yang berfungsi sebagai pertanda bahwa kendaraan akan berbelok atau berpindah posisi ke kiri atau kekanan jalan.

g. Klakson

Dalam Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, klakson dikategorikan sebagai komponen pendukung yang merupakan bagian dari konstruksi kendaraan bermotor. Klakson merupakan suatu bel atau alat bunyi yang berfungsi sebagai tanda peringatan atau isyarat antar pengendara di jalan.

h. Kaca spion

Kaca spion motor merupakan perlengkapan kendaraan bermotor yang sangat penting. Spion motor terletak di bagian depan luar dekat dengan bagian stang motor yang berfungsi untuk membantu pengendara untuk melihat bagian samping dan belakang kendaraan ketika sedang mengemudi. Dengan adanya spion, pengendara juga dapat lebih mudah untuk melihat kondisi jalanan. Kaca spion yang digunakan harus lengkap untuk menunjang keselamatan berkendara.

4. Ketentuan khusus dalam pengawasan

a. Memakai jaket khusus

b. Menggunakan sirine yang berbeda dari pihak kepolisian

c. Telah mendapatkan pelatihan khusus pengawasan dan safety riding dari pihak kepolisian

d. Sehat jasmani dan rohani

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Komunitas pengawal ambulans lahir di tengah keresahan dan empati masyarakat akan kendaraan prioritas termasuk mobil ambulans dan pemadam kebakaran yang dalam situasi darurat namun mengalami berbagai permasalahan di jalan seperti terjebak dalam kemacetan dan mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh tidak adanya pengawalan dari pihak yang berwenang yaitu kepolisian.
2. Pengaturan mengenai pengawalan terhadap mobil ambulans merupakan kewenangan pihak kepolisian khususnya satuan lalu lintas, seperti yang tercantum dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.
3. Reformulasi kebijakan hukum pidana terhadap pengawalan ambulans oleh komunitas pengawal ambulans yang akan datang dengan pembaharuan hukum pidana Indonesia yakni menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana didalam pengawasan ambulans, yaitu dengan memasukkan komunitas pengawal ambulans sebagai opsi alternatif pengawasan ambulans dibawah binaan kepolisian serta memuat aturan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan ambulans yang dalam keadaan darurat, komunitas pengawal ambulans harus memiliki sebuah Standar Operasi Prosedur (SOP) dan tata cara pemberitahuan terhadap pengendara lain untuk minggir dan memberikan jalan kepada ambulans yang akan lewat.

B. Saran

1. Kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat dalam memberikan akses jalan pada kendaraan prioritas yang sedang dalam keadaan gawat darurat perlu ditingkatkan melalui sarana sosialisasi/penyuluhan.

2. Dalam melakukan kegiatan pengawalan, komunitas atau masyarakat sipil harus bersikap hati-hati dan tidak bertindak arogan dan saling menghargai pengguna jalan lainnya serta memperhatikan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang berlaku.
3. Pelaksanaan reformulasi kebijakan hukum pidana terhadap pengawalan ambulans oleh komunitas pengawal ambulans dapat membantu kepolisian dan juga pihak rumah sakit beserta pasien yang dalam keadaan darurat untuk mendapatkan pengawalan di jalan. Maka sangat tepat apabila dilakukan pembaharuan mengenai pengaturan pengawalan terhadap mobil ambulans oleh komunitas pengawal ambulans.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Resrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bachtiar, Harsya W. 1988. *Masyarakat Dan Kebudayaan*, Djambatan, Jakarta.
- Budhi, I Gusti Kade. 2021. *Hukum Pidana Progresif: Konsep dan Penerapan Dalam Perkara Pidana*, Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamdan, 1997. *Politik Hukum Pidana*, Raja Garindo, Jakarta.
- Ishaq, 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Khairani, 2016. *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Manulang, Fernando F. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2004. *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press, Surakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta.
- Schroeder, Roger C. 2009. *Manajemen Operasi Pengambilan Keputusan dalam Fungsi Operasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Soedarto, 1986. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional/Departemen Kehakiman)*, Bina Cipta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suryajaya, W.O. 2005. *Aman dan Nyaman di Jalan: Sopan Santun dan Tata Tertib Berlalu Lintas*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Suryanagara, 2009. *Panduan Aman Berlalu Lintas Sesuai UU No. 22 Tahun 2009*, Degraf Publishing, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Aloisius De Rozari dan Yudi Hari Wibowo, “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kemacetan Lalu Lintas Di Jalan Utama Kota Surabaya”, *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. I, No. 1 Maret 2015
- Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010
- Hwian Christianto, “Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Vol. XXIII, No. 3 Oktober 2011
- Indra Darian Wicaksana dan Ambar Budhisulistiyawati, “Tinjauan Terhadap Dokter Yang Menangani Pasien Gawat Darurat Tanpa Menggunakan *Informed Consent*”, *Jurnal Privat Law*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. VII, No. 1 Januari – Juni 2019
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Sudijono Sastroatmojo, “Konfigurasi Hukum Progresif”, Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. VIII, No. 2 September 2005
- Tengku Arif Hidayat, “Reformulasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Kaitan Rendahnya Realisasi Keuangan Negara Dikarenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VII, No. 1 Januari 2018

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Website

- <https://kumparan.com/info-otomotif/apa-itu-rotator-ini-penjelasan-dan-aturan-penggunaannya-1xfDpbhdg1R/full> , diakses, tanggal, 22 Desember 2022.
- <https://otomotif.tempo.co/read/1545464/men-genai-indonesia-escortingambulance-pengawal-kendaraan-prioritas-ambulans/full&view=ok> , diakses, tanggal, 15 Mei 2023.
- <https://iea.or.id/>, diakses, tanggal, 20 Mei 2023.
- <https://relawanpatwalambulanceindonesia.blogspot.com/>, diakses, tanggal, 21 Mei 2023
- <https://polri.go.id/pengawasan-jalan>, diakses, tanggal, 18 Mei 2023
- <https://dataindonesia.id/ragam/detail/berapa-jumlah-polisi-di-indonesia>, diakses, tanggal, 10 Mei 2023
- <https://metropolis.id/news/70-persen-kematian-pasien-emergency-terjadi-dalam-perjalanan-ke-rs/index.html> , diakses, tanggal 2 Juni 2023.